



PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG  
ORGANISASI, TATA KERJA DAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Organisasi, Tata Kerja dan Keanggotaan Komite Audit;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6791);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2022 Nomor 02);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2022 Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG ORGANISASI, TATA KERJA DAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Andalas yang selanjutnya disebut UNAND adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNAND yang menetapkan, memberi pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.

3. Rektor adalah pimpinan UNAND yang menyelenggarakan dan mengelola UNAND.
4. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNAND yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang melakukan pengawasan di bidang nonakademik terhadap penyelenggaraan UNAND.
6. Satuan Pengawasan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah organ Rektor yang melaksanakan pengawasan dan audit internal di bidang nonakademik.

## BAB II SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) KA terdiri atas paling banyak 5 (lima) orang anggota.
- (2) KA bekerja secara independen dan dalam mengambil keputusan dilakukan secara kolektif kolegial.

### Pasal 3

- (1) KA berkedudukan sebagai perangkat MWA.
- (2) KA berada di bawah dan bertanggung jawab kepada MWA.

## BAB III FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

### Pasal 4

KA mempunyai fungsi pengawasan bidang nonakademik terhadap penyelenggaraan UNAND.

## Pasal 5

- (1) KA mempunyai tugas:
  - a. mengawasi dan/atau melakukan supervisi proses audit internal dan audit eksternal atas pengelolaan UNAND di bidang nonakademik;
  - b. melaksanakan fungsi pemantauan risiko; dan
  - c. menyampaikan laporan tahunan kepada MWA.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KA juga bertugas:
  - a. mengevaluasi hasil audit internal dan eksternal untuk dan atas nama MWA;
  - b. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Rektor terhadap hasil temuan dan rekomendasi auditor internal dan auditor eksternal;
  - c. menelaah dan menganalisis kebijakan audit internal UNAND yang disusun oleh Satuan Pengawas Internal (SPI);
  - d. meminta dan menganalisis laporan audit internal secara berkala;
  - e. memberikan rekomendasi kepada MWA untuk penunjukan dan pengangkatan auditor eksternal;
  - f. mempelajari dan menilai hasil audit internal dan audit eksternal untuk disampaikan hasilnya kepada MWA;
  - g. melakukan analisis resiko sebagai bahan pertimbangan MWA dalam memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan perjanjian terkait dengan pemanfaatan kekayaan dan/atau aset UNAND;
  - h. menyampaikan laporan semester dan tahunan tertulis kepada MWA; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh MWA.

## Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, KA mempunyai wewenang:

- a. meminta data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas KA secara lengkap dan bebas hambatan kepada organ yang melaksanakan fungsi pengelolaan UNAND terkait sumber daya manusia (SDM), dana, aset serta sumber daya lainnya yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan nonakademik UNAND terutama data dan informasi dari SPI dan akuntan publik yang ditunjuk UNAND sebagai auditor eksternal;
- b. membentuk tim *ad-hoc* dan/atau meminta bantuan tenaga ahli untuk melaksanakan tugas tentu dalam periode waktu tertentu;
- c. berkomunikasi langsung dengan unsur-unsur pengelola UNAND untuk hal-hal dan permasalahan terkait dengan tugas dan fungsi KA; dan
- d. melaksanakan wewenang yang diberikan oleh MWA.

#### Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KA menyusun tata tertib KA sesuai dengan Statuta UNAND, peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, dan Peraturan MWA.
- (2) Tata tertib KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisi uraian mengenai mekanisme kerja, prosedur operasional baku pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan KA, dan tata tertib rapat KA.

### BAB IV ORGANISASI

#### Pasal 8

Organisasi KA terdiri atas:

- a. ketua merangkap anggota;
- b. sekretaris merangkap anggota; dan
- c. anggota.

## Pasal 8

Ketua KA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a bertugas:

- a. memimpin proses perumusan kebijakan KA;
- b. memimpin pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan operasional KA sehari-hari;
- c. menyelenggarakan dan memimpin rapat-rapat KA;
- d. menyampaikan laporan tahunan kepada MWA; dan
- e. menyampaikan hasil rapat KA yang bersifat penting dan strategis kepada MWA pada kesempatan pertama.

## Pasal 9

Sekretaris KA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b bertugas:

- a. membantu ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan KA;
- b. membantu ketua dalam menyusun rencana kerja dan laporan tahunan KA;
- c. membantu ketua dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan rapat-rapat KA;
- d. membantu ketua dalam penyediaan kelengkapan dan sumber-sumber daya yang dibutuhkan untuk terselenggaranya fungsi-fungsi KA secara baik;
- e. menyusun risalah-risalah rapat KA; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua KA.

## BAB V

### TATA KERJA

## Pasal 10

- (1) Dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugasnya, KA wajib menyelenggarakan rapat yang dihadiri oleh anggota KA.

- (2) Rapat KA dipimpin oleh Ketua KA.
- (3) Dalam hal Ketua KA berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh Sekretaris KA berdasarkan mandat Ketua KA.
- (4) Dalam hal Ketua dan Sekretaris KA berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh anggota KA lainnya berdasarkan mandat Ketua KA.

#### Pasal 11

- (1) Rapat KA dilaksanakan sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Kehadiran secara fisik anggota KA pada rapat KA sekurang-kurangnya 8 (delapan) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal dipandang perlu, rapat KA dapat mengundang unsur-unsur organ UNAND, anggota MWA, anggota kehormatan MWA dan/atau pihak lain di luar keanggotaan KA.

#### Pasal 12

- (1) Rapat KA memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota KA.
- (2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, rapat ditunda paling lama 1 (satu jam).
- (3) Setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kuorum tetap tidak tercapai, dilakukan penjadwalan ulang penyelenggaraan rapat.

#### Pasal 13

- (1) KA bertindak secara independen dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.
- (2) Pengambilan keputusan dalam rapat KA dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.

- (3) Dalam hal pengambilan keputusan dengan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan rapat KA dilakukan dengan pemungutan suara.

## BAB VI KEANGGOTAAN

### Bagian Kesatu Anggota Komite Audit

#### Pasal 15

- (1) Anggota KA terdiri atas:
- a. anggota KA yang berasal dari anggota MWA; dan
  - b. anggota KA yang bukan berasal dari anggota MWA.
- (2) Anggota KA yang berasal dari anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling banyak 1 (satu) orang.

### Bagian Kedua Persyaratan Calon Anggota Komite Audit

#### Pasal 16

Syarat calon anggota KA yang bukan berasal dari anggota MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b adalah sebagai berikut:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berkewarganegaraan Indonesia;
- c. berlatar belakang pendidikan tinggi, sekurang-kurangnya strata 1 atau sederajat;
- d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter dan psikolog dari rumah sakit pemerintah;
- e. melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan Surat Keterangan Bebas Narkoba;



- f. memiliki pemahaman yang cukup terkait peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pendidikan tinggi, Statuta UNAND, dan prinsip tata kelola universitas (*good university governace*) dengan baik;
- g. memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dalam salah satu atau lebih bidang sebagai berikut:
  - 1. audit keuangan;
  - 2. akuntansi;
  - 3. ekonomi keuangan dan aset publik;
  - 4. manajemen tata kelola organisasi; dan/atau
  - 5. hukum;
  - 6. manajemen resiko
- h. memiliki salah satu atau lebih keahlian di bidang:
  - 1. pencatatan dan pelaporan keuangan;
  - 2. tata kelola perguruan tinggi;
  - 3. peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi; dan/atau
  - 4. pengelolaan barang milik Negara.
- i. tidak memiliki konflik kepentingan dengan kepentingan UNAND;
- j. tidak sedang menjabat jabatan tugas tambahan di dalam dan di luar UNAND, jabatan administrasi dan jabatan pimpinan tinggi pada pemerintahan, dan jabatan direksi pada badan usaha milik negara/daerah atau swasta;
- k. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- l. mampu bekerja sama, bersikap sopan, dan santun dalam berkomunikasi baik di dalam lingkungan KA, MWA, SAU, Dewan Profesor, Rektor dan unsur pengelola lain, serta sivitas akademika UNAND;
- m. tidak memiliki saham baik langsung ataupun tidak langsung pada unit kerja UNAND yang bersifat komersial;

- n. mampu menjaga independensi selama menjadi anggota KA, mematuhi kode etik UNAND, dan bersedia menandatangani pernyataan secara tertulis tentang hal-hal tersebut; dan
- o. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Pengisian Jabatan Anggota Komite Audit

##### Pasal 17

- (1) Anggota KA diangkat dan diberhentikan oleh MWA.
- (2) Anggota KA yang berasal dari anggota MWA ditetapkan oleh MWA dengan mempertimbangkan keterpenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf h.
- (3) Anggota KA yang berasal dari bukan anggota MWA diangkat melalui proses seleksi dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. MWA membentuk panitia seleksi yang akan melaksanakan proses seleksi secara profesional;
  - b. Panitia seleksi melakukan proses penerimaan pendaftaran, pengujian kompetensi dan keterpenuhan syarat calon anggota KA;
  - c. Panitia seleksi menyerahkan nama-nama calon anggota KA yang memenuhi syarat kepada MWA sebanyak 2 (dua) kali kebutuhan jabatan anggota KA yang dibutuhkan; dan
  - d. MWA melakukan uji kelayakan terhadap calon anggota KA.
- (4) Panitia seleksi menetapkan teknis pelaksanaan seleksi dengan persetujuan MWA.

##### Pasal 18

- (1) Anggota KA terpilih disahkan dalam Rapat Pleno MWA.

(2) Ketua KA berasal dari anggota KA yang berstatus sebagai anggota MWA.

(3) Ketua dan Anggota KA ditetapkan dengan Keputusan ketua MWA.

#### Pasal 19

(1) Anggota KA memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali pada jabatan yang sama untuk 1 (satu) periode masa jabatan.

(2) Masa jabatan ketua KA dan/atau anggota KA yang berasal dari anggota MWA sama dengan masa jabatannya sebagai anggota MWA.

#### Bagian Keempat

#### Hak dan Kewajiban Anggota KA

#### Pasal 20

Anggota KA mempunyai hak untuk mendapat honorarium dan uang transportasi sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan UNAND.

#### Pasal 21

Anggota KA mempunyai kewajiban:

- a. menghadiri rapat-rapat KA dan rapat-rapat lainnya yang berkaitan dengan tugasnya sebagai anggota KA;
- b. melaksanakan tugas dan wewenang secara profesional;
- c. menaati kode etik UNAND;
- d. menaati kode etik profesi sesuai profesi masing-masing anggotanya yang memegang teguh prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, tanggung jawab, independensi, keadilan, dan kepastian hukum.
- e. menjaga nilai-nilai etika dan sopan santun dalam hubungan kerja dengan orang lain dan/atau lembaga lain.

## Pasal 22

Anggota KA dilarang menyalahgunakan wewenang, dan menyalahgunakan dokumen, data dan informasi yang diperolehnya, pada saat menjabat atau setelah tidak menjabat sebagai anggota KA, untuk kepentingan pribadi atau kelompok atau kepentingan lainnya yang dapat merugikan UNAND dan/atau tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai anggota KA.

## Bagian Kelima

### Pemberhentian Anggota Komite Audit

## Pasal 23

- (1) Anggota KA berhenti dari jabatan apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. berakhir masa jabatan; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Anggota KA diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota KA;
  - c. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan karena alasan sakit yang sulit disembuhkan;
  - d. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
  - e. melanggar peraturan perundang-undangan, peraturan internal, kode etik UNAND dan/atau kode etik profesi;
  - f. melakukan tindakan yang merugikan UNAND; atau
  - g. tidak mampu memenuhi target kinerja yang ditetapkan MWA.
- (3) Pemberhentian anggota KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Ketua MWA.

Pasal 24

- (1) Dalam hal anggota MWA yang menjadi ketua KA berhenti sebagai anggota MWA, MWA mengangkat ketua KA pengganti antar waktu dari anggota MWA lainnya.
- (2) Ketua KA pengganti antarwaktu meneruskan sisa masa jabatan.

BAB VII

PENILAIAN DAN EVALUASI KOMITE AUDIT

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan tugas KA dievaluasi oleh MWA.
- (2) Evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Metode atau cara pelaksanaan evaluasi ditetapkan oleh MWA.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan MWA ini dengan penempatannya dalam Lembaran UNAND.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 15 Maret 2022

KETUA MAJELIS WALI AMANAT



SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 15 Maret 2022

WAKIL REKTOR BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN SUMBER DAYA



WIRSNIA ARIF HARAHAP

LEMBARAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2022 NOMOR 10